



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 388 /IV.07/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/2409/M.PAN/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V.72-1/99 tanggal 7 Mei 2007 tentang Revisi Formasi Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2006 ;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26/30/V.72-9/99 tanggal 7 Mei 2007 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer yang akan diangkat menjadi CPNS untuk mengisi Formasi Tahun 2006 ;
- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2006 di Pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2006 Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 ;

- Memperhatikan
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 ;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2006.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **9 Juli** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/388 /IV.07/HK/2007
TANGGAL : 9 Juli 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DARI TENAGA HONORER PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2006**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VII. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan BKD Provinsi Lampung
- VIII. Seksi-seksi :
 - A. Administrasi
 - Ketua : Sekretaris BKD Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai BKD Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum BKD Provinsi Lampung
 - 3. Iwan Barmansyah, SH (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 4. Yunita Sari, SSTP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 5. Lenny Anggaraini, S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 6. Usman, S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 7. Diyadi, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 8. Desma Nopandi, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 9. Mustapa Kamil, SH (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 10. Ade Kurniawati (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 11. Budi Santoso, A.Md (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 12. Rohayat, SSTP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 13. Septiara, SSTP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 14. Cholid Fikri (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 15. Desman Sakti (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 16. Budi Darmawansyah (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 17. Jon Novri, SSTP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 18. Suparno, BA (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 19. Sartiyeem (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - B. Penyelesaian NIP
 - Ketua : Kabid Dokumentasi dan Informasi Pegawai BKD Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BKD Provinsi Lampung
 - 3. Nurlela Syarie, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 4. Usman, S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 5. Drasetia Meirubi, S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 6. Sri Salmah (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 7. Medi Sukarna, S.Kom (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 8. Suglyono, S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 9. Wakidi, SH, M.Si (Staf BKD Provinsi Lampung)
 - 10. Nugroho Heri M, AKS (Staf BKD Provinsi Lampung)

sk panitia cpns TH 06

sk panitia cpns TH 06

C. Penyelesaian SK dan Pelaporan

- Ketua : Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan
Penggajian BKD Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Penataan dan Pemeliharaan
Dokumen BKD Provinsi Lampung
3. Indriyani, SSTP (Staf BKD Provinsi Lampung)
4. Dessy Rahayu (Staf BKD Provinsi Lampung)
5. Evi Ayashovia, SE (Staf BKD Provinsi Lampung)
6. Maksi, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)
7. Mat Zamta Kurnawan, S.Sos, M.Si (Staf BKD
Provinsi Lampung)
8. Agus Haryanto (Staf BKD Provinsi Lampung)
9. Ismailiana, SH (Staf BKD Provinsi Lampung)
10. Ir. Romi Hendri, M.Kom (Staf BKD Provinsi Lampung)
11. Dewi Saraswati (Staf BKD Provinsi Lampung)
12. Handayani (Staf BKD Provinsi Lampung)

D. Keamanan

- Ketua : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Tohir Husein (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
2. Ismet Effendi (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
3. M. Zulkarnain (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
4. Yulius Imansyah (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
5. Edi Junaidi (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
6. Murni Bustami (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
7. Harun KP. (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)
8. Hidayat (anggota Pol. PP Provinsi Lampung)

E. Pengawasan dan Pengendalian

- Ketua : Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.